



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiyanto Eko Saputro Alu Alias Ardi;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 7 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waimiting, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru (Identitas Sesuai KTP), atau Kos-kosan Panjang Jl. Baru Pandopo Wakil Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru (Identitas Sesuai BAP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiyanto Eko Saputro Alu Alias Ardi bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang termuat di dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar Switer ukuran M berwarna hitam yang bertuliskan The Auth Brand Hanamira Since 1982;
Dikembalikan kepada Saksi Adititya Agil Litolily Alias Agil;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa ia Terdakwa ARDIYANTO EKO SAPUTRO ALU Alias ARDI pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di SPBU Namlea Dekat Simpang Lima Kota Namlea, Kabupaten Buru dan di depan rumah milik sdr. Sadola Alu, di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Penganiayaan", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIT saksi korban Aditya Agil Litolily Alias Agil yang berboncengan dengan saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla



Salma Wakaukili Alias Ama dan Terdakwa sedang mengantri di tempat pengisian bahan bakar minyak di SPBU Namlea Dekat Simpang Lima Kota Namlea. Ketika Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban berada di belakang Terdakwa untuk mengantri mengisi bahan bakar di SPBU, Terdakwa langsung turun dari motornya dan mengatakan kepada Saksi Korban "hoe ose yang pukul beta pung bapak!", lalu Saksi Korban mengatakan "siapa yang pukul ose pung bapak!". Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi Korban pada bagian bibir dan pelipis kanan. Setelah itu Saksi Korban langsung melarikan diri menuju rumah milik sdr. Sadola Alu untuk menjemput saksi Salma Wakaukili Alias Ama yang sudah terlebih dahulu melarikan diri ke rumah milik sdr. Sadola Alu;

- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Korban yang melarikan diri ke depan rumah milik sdr. Sadola Alu untuk menjemput saksi Salma Wakaukili Alias Ama. Setelah Terdakwa tiba di depan rumah sdr. Sadola Alu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dan mengejar Saksi Korban yang melarikan diri ke dalam pagar rumah milik sdr. Sadola Alu. Setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dari belakang dan mengenai helm Saksi Korban. Kemudian setelah itu Saksi Korban melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai helm Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban terjatuh dari motor. Setelah terjatuh dari motor Saksi Korban langsung membuka helmnya dan Terdakwa kembali memukul korban pada bagian pipi sebelah kanan. Setelah itu Saksi Korban kembali melarikan diri namun Terdakwa mengejar Saksi Korban dan kembali melakukan penganiayaan dengan cara menendang Saksi Korban dan mengenai rusuk sebelah kiri Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban melarikan diri ke Jalan Raya dan meminta tolong kepada saksi Nasrun Tasalisa Alias Arjun namun Terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban. Saksi Salma Wakaukili Alias Ama dan Nasrun Tasalisa Alias Arjun mencoba untuk menolong saksi korban dengan cara menghalangi Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Aditya Agil Litiloly berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 043.88/VER/VII/2021 yang dilakukan oleh pemeriksa dr. Abing Suryana pada tanggal 07 Juli 2021 disimpulkan bahwa: "Telah diperiksa seorang laki-laki usia dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan



didapatkan luka lecet baru dan bengkak bibir bawah yang disebabkan oleh kekerasan tumpul titik. Luka ini menyebabkan nyeri pada bibir bawah. Korban dapat beraktifitas/ kerja ringan titik;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Agil Litololy Alias Agil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ardiyanto Eko Saputro Alu Alias Ardi sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2021 pukul 11.30 WIT di SPBU Namlea dekat Simpang Lima dan berlanjut di depan rumah milik Saudara Sadola Alu tepatnya dibawah pohon mangga yang terletak di Desa Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa motif Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah karena terbawa emosi setelah melihat Saksi yang juga sedang mengantri di SPBU karena sebelumnya mendengar info dari saudaranya bahwa Saksi telah memukul ayah dari Terdakwa yang pada kenyataannya tidak dilakukan oleh Saksi;
 - Bahwa Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan menanyakan "Hai, kamu yang pukul ayah saya kah?" yang kemudian dijawab oleh Saksi "Siapa yang pukul bapakmu?" kemudian Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian bibir dan pelipis kanan;
 - Bahwa setelah itu Saksi melarikan diri ke rumah milik Saudara Sadola Alu yang diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa lanjut memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali lagi mengenai helm dan setelah terjatuh Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi serta 1 (satu) tendangan yang mengenai rusuk sebelah kiri dari Saksi;
 - Bahwa setelah itu Saksi melarikan diri ke rumah milik Saudara Sadola Alu yang diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai helm Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil sehingga membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terjatuh dari motor dan setelah terjatuh dari motor, Saksi langsung membuka helmnya dan Terdakwa kembali memukul Saksi pada bagian pipi sebelah kanan;

- Bahwa setelah itu Saksi kembali melarikan diri namun Terdakwa mengejar dan kemudian menendang rusuk sebelah kiri dari Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi melarikan diri dengan dibantu oleh Saksi Salma Wakaukili Alias Ama yang menghalang-halangi Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami bengkak-bengkak yang mengganggu aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Salma Wakaukili Alias Ama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ardiyanto Eko Saputro Alu Alias Ardi dan yang menjadi korban adalah Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil yang adalah suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2021 pukul 11.30 WIT di SPBU Namlea dekat Simpang Lima dan berlanjut di depan rumah milik Saudara Sadola Alu tepatnya dibawah pohon mangga yang terletak di Desa Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena memang sedang bersama-sama dengan Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil mengantri di SPBU;
- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil dan menanyakan "Hai, kamu yang pukul ayah saya kah?" yang kemudian dijawab oleh Saksi "Siapa yang pukul bapakmu?" kemudian Terdakwa memukul Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian bibir dan pelipis kanan dan kemudian Saksi lari terlebih dahulu ke rumah milik Saudara Sadola Alu;
- Bahwa setelah itu Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil juga menyusul melarikan diri ke rumah milik Saudara Sadola Alu yang diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai helm Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil sehingga membuat Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil terjatuh dari motor dan setelah terjatuh dari motor, Saksi Aditya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agil Litiloly Alias Agil langsung membuka helmnya dan Terdakwa kembali memukul Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil pada bagian pipi sebelah kanan;

- Bahwa setelah itu Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil kembali melarikan diri namun Terdakwa mengejar dan kemudian menendang rusuk sebelah kiri dari Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil;

- Bahwa setelah itu Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil melarikan diri dengan dibantu oleh Saksi dengan cara menghalang-halangi dan Terdakwa juga memukul Saksi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil mengalami bengkak-bengkak;

- Bahwa antara pihak Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ridwan Tanarubun Alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ardiyanto Eko Saputro Alu Alias Ardi sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil;

- Bahwa Saksi adalah petugas SPBU Namlea dekat Simpang Lima Kota Namlea;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2021 pukul 11.30 WIT di SPBU Namlea dekat Simpang Lima Kota Namlea;

- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan tersebut karena saat itu Saksi sedang bertugas sebagai pengisi bahan bakar di SPBU tempat Terdakwa dan Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil sedang mengantri;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian bibir dan pelipis kanan, kemudian Saksi langsung berkata "Kalau mau berkelahi jangan disini, pergi saja cari tempat lain karena disini tempat pengisian minyak";

- Bahwa setelah itu Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil dan Terdakwa bergerak ke arah seberang SPBU dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Nasrun Diwila Alias Nasrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ardiyanto Eko Saputro Alu Alias Ardi sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil;
- Bahwa Saksi adalah petugas di SPBU Namlea dekat Simpang Lima Kota Namlea;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2021 pukul 11.30 WIT di SPBU Namlea dekat Simpang Lima Kota Namlea;
- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan tersebut karena saat itu Saksi sedang bertugas sebagai pengisi bahan bakar di SPBU tempat Terdakwa dan Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil sedang mengantri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian bibir dan pelipis kanan, kemudian Saksi Ridwan Tanarubun alias Iwan langsung berkata "Kalau mau berkelahi jangan disini, pergi saja cari tempat lain karena disini tempat pengisian minyak";
- Bahwa setelah itu Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil dan Terdakwa bergerak ke arah seberang SPBU dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 043.88/VER/VII/2021 atas nama Aditya Agil Litololy, tanggal 7 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Abing Suryana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia Dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet baru dan bengkak di bibir bawah disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini menyebabkan nyeri pada bibir bawah. Korban dapat beraktivitas/kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Eko Saputro Alu Alias Ardi mengetahui hadir dipersidangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2021 pukul 11.30 WIT di SPBU Namlea dekat Simpang Lima Kota Namlea dimana Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bibir dan pelipis kanan;

- Bahwa kemudian Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai helm Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil sehingga membuat Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil terjatuh dari motor dan setelah terjatuh dari motor, Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil langsung membuka helmnya dan Terdakwa kembali memukul Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil kembali melarikan diri namun Terdakwa mengejar dan kemudian menendang rusuk sebelah kiri dari Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil adalah karena mendengar isu dari saudaranya bahwa Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil telah memukul ayah dari Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa ketahui adalah isu yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan sebanyak total 6 (enam) kali dan menendang dengan kaki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar switer ukuran M berwarna hitam yang bertuliskan The Auth Brand Hanamira Since 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIT Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil berboncengan dengan Saksi Salma Wakaukili Alias Ama dan Terdakwa sedang mengantri di tempat pengisian bahan bakar minyak di SPBU Namlea Dekat Simpang Lima Kota Namlea
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil berada di belakang, Terdakwa langsung turun dari motor dan berkata "hoe ose yang pukul beta pung bapak!", lalu Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil mengatakan "siapa yang pukul ose pung bapak!" dan setelah itu Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian bibir dan pelipis kanan setelah itu Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil langsung melarikan diri menuju rumah milik Saudara Sadola Alu untuk menjemput Saksi Salma Wakaukili Alias Ama yang sudah terlebih dahulu melarikan diri ke rumah milik Saudara Sadola Alu;

- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil yang melarikan diri ke depan rumah milik Saudara Sadola Alu untuk menjemput saksi Salma Wakaukili Alias Ama dan setelah tiba di depan rumah milik Saudara Sadola Alu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dan mengejar Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil yang melarikan diri ke dalam pagar rumah milik Saudara Sadola Alu dan kemudian langsung memukul Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil dari belakang dan mengenai helm Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil;

- Bahwa kemudian Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai helm Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil sehingga membuat Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil terjatuh dari motor dan setelah terjatuh dari motor, Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil langsung membuka helmnya dan Terdakwa kembali memukul Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil pada bagian pipi sebelah kanan;

- Bahwa setelah itu Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil kembali melarikan diri namun Terdakwa mengejar dan kemudian menendang rusuk sebelah kiri dari Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil;

- Bahwa kemudian Saksi Aditya Agil Litololy Alias Agil melarikan diri ke Jalan Raya dengan dibantu oleh Saksi Salma Wakaukili Alias Ama yang berusaha menghalang-halangi Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Aditya Agil Litololy berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 043.88/VER/VII/2021 yang dilakukan oleh pemeriksa dr. Abing Suryana pada tanggal 7 Juli 2021 disimpulkan bahwa: "Telah diperiksa seorang laki-laki usia dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet baru dan bengkak dibibir bawah yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini menyebabkan nyeri pada bibir bawah. Korban dapat beraktifitas/ kerja ringan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Saksi Aditya Agil Litolily Alias Agil dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Ardiyanto Eko Saputro Alu Alias Ardi, yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi, Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian,



maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan risiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIT Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil berboncengan dengan Saksi Salma Wakaukili Alias Ama dan Terdakwa sedang mengantri di tempat pengisian bahan bakar minyak di SPBU Namlea Dekat Simpang Lima Kota Namlea ketika Terdakwa melihat Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil berada di belakang, Terdakwa langsung turun dari motor dan berkata “hoe ose yang pukul beta pung bapak!”, lalu Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil mengatakan “siapa yang pukul ose pung bapak!” dan setelah itu Terdakwa memukul Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian bibir dan pelipis kanan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil langsung melarikan diri menuju rumah milik Saudara Sadola Alu untuk menjemput Saksi Salma Wakaukili Alias Ama yang sudah terlebih dahulu melarikan diri ke rumah milik Saudara Sadola Alu dan Terdakwa mengejar Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil yang melarikan diri ke depan rumah milik Saudara Sadola Alu untuk menjemput saksi Salma Wakaukili Alias Ama dan setelah tiba di depan rumah milik Saudara Sadola Alu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dan mengejar Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil yang melarikan diri ke dalam pagar rumah milik Saudara Sadola Alu dan kemudian langsung memukul Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil dari belakang dan mengenai helm Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil;

Menimbang, Bahwa kemudian Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai helm Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil sehingga membuat Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil terjatuh dari motor dan setelah terjatuh dari motor, Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil langsung membuka helmnya dan Terdakwa kembali memukul Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil pada bagian pipi sebelah kanan setelah itu Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil kembali melarikan diri namun Terdakwa mengejar dan kemudian menendang rusuk sebelah kiri dari Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil kemudian Saksi Aditya Agil Litiloly Alias Agil melarikan diri ke Jalan Raya dengan dibantu oleh Saksi Salma Wakaukili Alias Ama yang berusaha menghalang-halangi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Aditya Agil Litolily berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 043.88/VER/VII/2021 yang dilakukan oleh pemeriksa dr. Abing Suryana pada tanggal 7 Juli 2021 disimpulkan bahwa: "Telah diperiksa seorang laki-laki usia dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet baru dan bengkak di bibir bawah yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini menyebabkan nyeri pada bibir bawah. Korban dapat beraktifitas/ kerja ringan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ardiyanto Eko Saputro Alu Alias Ardi melakukan pemukulan sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kepala tangan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi Aditya Agil Litolily Alias Agil pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 11.30 WIT bertempat di SPBU Namlea Dekat Simpang Lima Kota Namlea Kabupaten Buru dan di depan rumah milik Saudara Sadola Alu sehingga Saksi Aditya Agil Litolily Alias Agil mengalami luka lecet dan bengkak di bibir bawah adalah perbuatan melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar switer ukuran M berwarna hitam yang bertuliskan The Auth Brand Hanamira Since 1982 telah disita dari Saksi Aditya Agil Litolily Alias Agil maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aditya Agil Litolily Alias Agil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Aditya Agil Litolily Alias Agil terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Aditya Agil Litolily Alias Agil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiyanto Eko Saputro Alu Alias Ardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar switer ukuran M berwarna hitam yang bertuliskan The Auth Brand Hanamira Since 1982 dikembalikan kepada Saksi Aditya Agil Litolily Alias Agil;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 24 November 2021, dengan dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H.